



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HIRZAN Alias REGOH;
2. Tempat lahir : Bunsumpak;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan

Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hirzan Alias Regoh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIRZAN Als. REGOH, bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIRZAN Als. REGOH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru terdapat bercak darah;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD
 - 1 (satu) buah tali Nylon warna biru dengan panjang 5 meter;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa mereka Terdakwa HIRZAN Als. REGOH dan anak OKTA RIZAL UMMAMI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 20.00 wita atau setidak - tidaknya pada bulan April Tahun 2018 atau setidak - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan kampung Dusun Bunsumpak Desa Puyung Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**" yakni terhadap saksikorban MUHAMMAD Als. AMAT, yang dilakukan terdakwa dan anak dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula ketika saksi korban baru pulang dari rumah Saksi AHNAN untuk mengantarkan uang amal Kuburan dengan menggunakan motor, kemudian di Jalan Dusun Bunsumpak saksi korban bertemu dengan anak OKTA RIZAL UMMAMI dimana pada saat itu anak OKTA RIZAL UMMAMI sedang membawa / menarik kuda miliknya sehingga hampir menutup jalan. Kemudian saksi korban menegur anak OKTA RIZAL UMMAMI namun anak OKTA RIZAL UMMAMI berkata kepada saksi korban "milingkh sundel" "suka-suka saya sundel" kemudian saksi korban turun dari Motor lalu menutup mulut anak OKTA RIZAL UMMAMI akan tetapi anak OKTA RIZAL UMMAMI berteriak memanggil Terdakwa "AMAQ (Bapak) tanukh ni" "bapak saya di anu ni" kemudian datang Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata kanan saksi korban kemudian dari arah belakang anak OKTA RIZAL UMMAMI mencambuk punggung dan pinggang belakang saksi korban dengan menggunakan tali kuda berkali-kali.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak OKTA RIZAL UMMAMI, saksi korban **MUHAMMAD** mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 6 / 2018, tanggal 19 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.WIWINITA AROFAH selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Bonjeruk

Kesimpulan :

Seseorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, ditemukan dua buah luka memar diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul dan satu buah luka robek diakibatkan keran bersentuhan dengan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa HIRZAN Als.REGOH dan anak OKTA RIZAL UMMAMI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada bulan April Tahun 2018 atau setidaknya - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan kampung Dusun Bunsumpak Desa Puyung Kec.Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan”*** yakni terhadap saksikorban **MUHAMMAD AIs.AMAT**, yang dilakukan terdakwa dan anak dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi korban baru pulang dari rumah Saksi AHNAN untuk mengantarkan uang amal Kuburan dengan menggunakan motor, kemudian di Jalan Dusun Busumpak saksi korban bertemu dengan anak OKTA RIZAL UMMAMI dimana pada saat itu anak OKTA RIZAL UMMAMI sedang membawa / menarik kuda miliknya sehingga hampir menutup jalan. Kemudian saksi korban menegur anak OKTA RIZAL UMMAMI namun anak OKTA RIZAL UMMAMI berkata kepada saksi korban *“milingkh sundel”* *“suka-suka saya sundel”* kemudian saksi korban turun dari Motor lalu menutup mulut anak OKTA RIZAL UMMAMI akan tetapi anak OKTA RIZAL UMMAMI berteriak memanggil Terdakwa *“AMAQ (Bapak) tanukh ni”* *“bapak saya di anu ni”* kemudian datang Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata kanan saksi korban kemudian dari arah belakang anak OKTA RIZAL UMMAMI mencambuk punggung dan pinggang belakang saksi korban dengan menggunakan tali kuda berkali-kali.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak OKTA RIZAL UMMAMI, saksi korban **MUHAMMAD** mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 6 / 2018, tanggal 19 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.WIWINITA AROFAH selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Bonjeruk

Kesimpulan :

Seseorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, ditemukan dua buah luka memar diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul dan satu buah luka robek diakibatkan keran bersebutuhan dengan benda tajam.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD Als.AMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat di Jalan kampung Dusun Bun Sumpak Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi masih satu Dusun dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka sedangkan saudara saksi okta rizal mencambuk dari arah belakang dengan menggunakan tali kuda yang masih terikat dileher kuda berkali - kali kearah punggung Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan saksi okta rizal mencambuk dari arah belakang dengan menggunakan tali kuda yang masih terikat dileher kuda berkali - kali kearah punggung Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap Saksi ke arah bagian wajah Saksi tepatnya pada bagian mata sebelah kanan yang mengalami luka sobek berdarah dan lebam serta lebampada punggung sebelah kanan;
- Bahwa posisi Saksi saat kejadian tersebut dengan Terdakwaberhadapan dengan Saksi dan sama-sama posisi berdiri sedangkan saksi okta rizal tepat dibelakang Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi dari jarak yang sangat dekat berhadapan kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut mata Saksi sebelah kanan bengkak/memar mengeluarkan darah serta pinggang Saksi mengalami luka lebam dan gigi korban jatuh serta baju yang Saksi gunakan saat itu sobek dan bersimpah darah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 wita Saksi baru pulang dari rumah saksi AHNAN yang mana saksi AHNAN sebagai ketua RT, untuk mengantarkan Uang Amal Kuburan kemudian sewaktu Saksi pulang Saksi bertemu dengan saksi oktarizal di jalan Dusun Bun Sumpak yang mana pada saat itu saksi okta rizal membawa/menarik kuda miliknya sehingga mengganggu perjalanan Saksi kemudian Saksi berhenti dan menegur saksi oktarizal akan tetapi okata rizal mengatakan kepada Saksi *"milingkh sundel" red" suka-suka Saksi Sundel "* kemudian Saksi menutup mulut saksi okta rizal akan tetapi saksi okta rizal berteriak memanggil Terdakwa mengatakan *"AMAQ (Bapak) tanukh ni" Red " bapak Saksi di anu ni"*, kemudian dating Terdakwa tiba-tiba langsung memukul muka Saksi sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya pada bagian mata sebelah kanan hingga lebam dan berdarah dan dari arah belakang saksi okta mencambuk punggung dan pinggang Saksi berkali-kali menggunakan tali kuda yang masih terikat dileher kuda;

Atas saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AHNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 18.30 wita di Pinggir di jalan Dusun Bun Sumpak Desa Puyung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui melihat secara langsung kejadian, hanya saja saksi mengetahuinya dari saksi MUHAMAD yang datang kerumah saksi dengan muka berdarah tepatnya pada bagian alis sebelah kanan mengeluarkan darah dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah di pukul oleh Terdakwa dan anaknya yang bernama saksi OKTA RIZAL atau tepatnya di Jalan Dusun Bun Sumpak, Desa Puyung, Kec. Jonggat, Kab.Loteng;
- Bahwa Awal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 18.30 wita saksi korban datang kerumah saksi untuk mengantar uang sumbangan kuburan, kemudian saksi menyuruhnya duduk dan memberinya minum kopi setelah itu saksi korban pulang, selang beberapa saat dia pergi meninggalkan rumah saksi korban datang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kerumah saksi dalam keadaan bersimbah darah di muka dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya di pukul/dikeroyok oleh Terdakwa HIRZAN Als REGOH dan OKTA RIZAL, kemudian saksi langsung mencari/menanyakan ke Terdakwa untuk menanyakan apa maksudnya memukul saksi korban namun pada saat itu para mereka pelaku tidak mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut agak jauh kurang lebih sekitar 100 meter;

Atas saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 18.30 wita di jalan Kampung Dusun Bun Sumpak Desa Puyung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Sebelumnya saksi Korban MUHAMAD menuduh Terdakwabersama anak kandung terdakwa OKTA RIZAL UMMAMI menganiaya saksi korban, namun Terdakwa hanya membantu dan menghalangi lalu mendorong saksi korban dan memegangnya tangannya supaya saksi korban tidak memukul anak Terdakwa karena Terdakwa tidak mau anak Terdakwa dipukul, Terdakwa membelanya dan Terdakwa tarik baju korban dan Terdakwa memutar tangan saksi korban dan memarahi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar teriakan dari anak kandung Terdakwa OKTA RIZAL UMMAMI dengan teriakan “ Bapaak, saya mau dipukul oleh MUHAMAD ini mendengar teriakan anak Terdakwa langsung keluar dari rumah yang saat itu sedang memberi makan kuda milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat anak Terdakwa berteriak, dan kemudian Terdakwa melihat saksi korban MUHAMAD mau memukul anak Terdakwa kemudian Terdakwa membantu anak Terdakwa dengan cara menghalanginya dan kemudian menarik baju saksi korban MUHAMMAD dan dan memutar tangan saksi korban dan terus dipukul beberapa kali dengan tali oleh saksi OKTA RIZAL UMMAMI anak Terdakwa tersebut tapi Terdakwa tidak perhatikan pada arah bagian mana yang dipukul dengan tali saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban tetapi hanya berperan membantu mendorong, menghalangi, menarik baju dan memutar kedua

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi korban kebelakang, sedangkan saksi OKTA RIZAL UMMAI anak kandung Terdakwa juga memegang tangannya bersama Terdakwa sambil memukul saksi korban dengan tali kuda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah tali Nylon warna biru dengan panjang 5 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jalan kampung Dusun Bunsumpak Desa Puyung Kec.Jonggat Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi pengeroyokan oleh Terdakwa HIRZAN Als.REGOH dan anak OKTA RIZAL UMMAMI (berkas terpisah) terhadap saksi korban **MUHAMMAD Als.AMAT**;
- Bahwa benar ketika saksi korban baru pulang dari rumah Saksi AHNAN untuk mengantarkan uang amal Kuburan dengan menggunakan motor, kemudian di Jalan Dusun Bunsumpak saksi korban bertemu dengan anak OKTA RIZAL UMMAMI dimana pada saat itu anak OKTA RIZAL UMMAMI sedang membawa / menarik kuda miliknya sehingga hampir menutup jalan.
- Bahwa benar Kemudian saksi korban menegur anak OKTA RIZAL UMMAMI namun anak OKTA RIZAL UMMAMI berkata kepada saksi korban "milingkh sundel" "suka-suka saya sundel" kemudian saksi korban turun dari Motor lalu menutup mulut anak OKTA RIZAL UMMAMI akan tetapi anak OKTA RIZAL UMMAMI berteriak memanggil Terdakwa "AMAQ (Bapak) tanukh ni" "bapak saya di anu ni" kemudian datang Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata kanan saksi korban kemudian dari arah belakang anak OKTA RIZAL UMMAMI mencambuk punggung dan pinggang belakang saksi korban dengan menggunakan tali kuda berkal-kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan anak OKTA RIZAL UMMAMI, saksi korban **MUHAMMAD** mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 6 / 2018, tanggal 19 April 2018 yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.WIWINITA AROFAH selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Bonjeruk

Kesimpulan :

Seseorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, ditemukan dua buah luka memar diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul dan satu buah luka robek diakibatkan keran bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa yang bernama Terdakwa HIRZAN Alias REGOH pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan didepan persidangan Terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya



rohani sehingga mampu dan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama mengguakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan ditempat setiap orang dengan bebas dapat memasukinya dan melihat kejadiannya tindak pidana tersebut tempat publik atau khalayak ramai dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan tindak pidana dilakukan bukan satu orang melainkan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah (R. Susilo: KUHP serta Komenternya, Politea Bogor,);

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan terhadap orang menurut Majelis hakim adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah terhadap orang sehingga orang tersebut tidak berdaya sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun jua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jalan kampung Dusun Bunsumpak Desa Puyung Kec.Jonggat Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi pengeroyokan oleh Terdakwa HIRZAN Als.REGOH dan anak OKTA RIZAL UMMAMI (berkas terpisah) terhadap saksi korban **MUHAMMAD Als.AMAT**;
- Bahwa benar ketika saksi korban baru pulang dari rumah Saksi AHNAN untuk mengantarkan uang amal Kuburan dengan menggunakan motor, kemudian di Jalan Dusun Bunsumpak saksi korban bertemu dengan anak OKTA RIZAL UMMAMI dimana pada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya



saat itu anak OKTA RIZAL UMMAMI sedang membawa / menarik kuda miliknya sehingga hampir menutup jalan;

- Bahwa benar Kemudian saksi korban menegur anak OKTA RIZAL UMMAMI namun anak OKTA RIZAL UMMAMI berkata kepada saksi korban "milingkh sundel""suka-suka saya sundel" kemudian saksi korban turun dari Motor lalu menutup mulut anak OKTA RIZAL UMMAMI akan tetapi anak OKTA RIZAL UMMAMI berteriak memnggil Terdakwa "AMAQ (Bapak) tanukh ni""bapak saya di anu ni" kemudian datang Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata kanan saksi korban kemudian dari arah belakang anak OKTA RIZAL UMMAMI mencambuk punggung dan pinggang belakang saksi korban dengan menggunakan tali kuda berkali-kali;

Menimbang, bahwa Unsur di muka Umum bersama –sama melakukan kekerasan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain luka -luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan sesuatu luka adalah segala perbuatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan tubuh misalkan akibat dari kena benda tumpul/ tajam atau benturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan anak OKTA RIZAL UMMAMI, saksi korban **MUHAMMAD** mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 6 / 2018, tanggal 19 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.WIWINITA AROFAH selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Bonjeruk

Kesimpulan :

Seseorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, ditemukan dua buah luka memar diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul dan satu buah luka robek diakibatkan keran bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan akibat dari kejadian tersebut dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka-luka tersebut diatas,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya



Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru terdapat bercak darah, adalah milik dari saksi MUHAMAD , maka dikembalikan kepada saksi MUHAMAD;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tali Nylon warna biru dengan panjang 5 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HIRZAN Alias REGOH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru terdapat bercak darah; Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD;
 - 1 (satu) buah tali Nylon warna biru dengan panjang 5 meter; Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, TEGUH HARISSA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan PIPIT C. A. SEKEWAEEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAYOGI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MUHAMAD MAULUDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AINUN ARIFIN, S.H.

TEGUH HARISSA, S.H.

PIPIT C. A. SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)